



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JEVRI ENDRIANTO Bin MADIONO
2. Tempat Lahir : Blitar
3. Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 29 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Dsn. Tunggorono Rt.03 Rw.01 Ds. Kalimanis
Kec. Doko Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Hakim sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Musnaam, S.H., M.Hum., dan Nur Hadi, S.H., beralamat di Jalan Gajah Mada Gang Sriti No. 02 Wlingi, Blitar

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berita Acara Persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa JEVRI ENDRIANTO Bin MADIONO, pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Dsn. Kalirejo Ds. Kalimanis Kec. Doko Kab. Blitar atau di tempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "telah melarikan wanita yang dibawah umur yaitu Sdri. FRISKI NANDA MEILIA dengan tiada izin orang tuanya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walinya, tetapi dengan kemauan wanita itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib saat korban berada di parkir sekolah sedang menunggu saksi Devi berpacaran kemudian oleh saksi Devi korban meminjam HP dan pada saat itu korban membuka Facebook milik korban kemudian pada saat korban membuka ada pesan dari terdakwa yang berisi ajakan untuk jalan-jalan tetapi sebelum sempat korban balas HP milik saksi Devi mati karena baterai habis kemudian korban di bonceng saksi Devi dengan mengendarai sepeda motor korban di antar pulang dan dalam perjalanan pulang korban berpapasan dengan terdakwa di Dsn. Kalirejo Ds. Kalimanis Kec. Doko Kab. Blitar mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mengejar korban yang pada saat itu di bonceng oleh saksi Devi dan menghentikan korban di pinggir jalan setelah berhasil memberhentikan laju kendaraan yang korban tumpangi kemudian terdakwa mengajak korban jalan-jalan tetapi korban tidak mau karena takut dengan ayah korban dan pada saat itu kakek korban melintas di jalan tersebut dan menghentikan laju kendaraannya dan berhenti di pinggir jalan dengan jarak sekitar 100 meter dari tempat korban, kemudian terdakwa menarik tangan sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya agar korban turun dari sepeda motor dan mau ikut dengan terdakwa dan pada saat itu saksi Devi hanya bisa mengolok-olok terdakwa, setelah terdakwa berhasil menarik korban hingga turun kemudian terdakwa menyuruh korban untuk tetap ikut bersama terdakwa dan pada saat itu korban tetap menolak hingga akhirnya terdakwa melakukan ancaman apabila korban tidak mau mengikuti ajakannya maka foto korban akan di upload foto bugil korban dan terdakwa dan karena ancaman tersebut kemudian korban mengikuti ajakan terdakwa tersebut dengan posisi korban berada di depan dan terdakwa berada di belakang sambil mengemudikan sepeda motor karena pada saat itu terdakwa khawatir korban melakukan perlawanan, kemudian saksi Devi pulang dengan membawa sepeda motor milik korban, sedangkan korban di bawa hingga perbatasan Dsn. Kalirejo Ds. Kalimanis Kec. Doko Kab. Blitar dan Dsn. Salamrejo Ds. Resapombo Kec. Doko Kab. Blitar, setelah itu korban di minta supaya membonceng terdakwa menuju arah kesamben setelah melewati Kec. Kesamben menuju arah Ds. Jugo hingga sampai arah pertigaan selatan jembatan Ds. Jugo kemudian belok kiri menuju arah

H a l a m a n 2 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Kalipare Kab. Malang selanjutnya melewati kawasan Bendungan karangkates dan sampai di pertigaan jalan besar arah malang yang mana saat itu oleh terdakwa diambil alih kemudiannya korban di bonceng hingga sampai timur pasar Ds. Sumberpucung Kab. Malang terdakwa berhenti karena HP terdakwa berulang kali berbunyi kemudian menyuruh korban untuk kembali menyetir sampai barat Polsek Sumberpucung kemudian korban berhenti dan terdakwa mengangkat phon dari ayahnya setelah itu melanjutkan perjalanan menuju arah pertigaan Slorok Kab. Malang menuju arah gunung kawi tetapi di bulak daerah Ds. Kluwot Kab. Malang korban berhenti kemudian menangis karena saat itu korban ingin pulang dan pada saat itu terdakwa menyuruh korban agar diam dan terdakwa mengambil alih kemudi dan mengajak kembali ke Kesamben Kab. Blitar saat sampai di Dsn. Tegalrejo Kec. Selorejo Kab. Blitar terdakwa berhenti di daerah bulak dan pada saat itu korban bercerita bahwa di rumah sering dimarahi orang tuanya karena tetangga sering membicarakan hal negative tentang korban dan karena mendengar cerita tersebut kemudian terdakwa berubah pikiran kemudian kembali lagi mengemudi sepeda motor menuju arah Kanjuruhan Malang tepatnya Stadion Kanjuruhan Malang dan disitu kami ngobrol sambil berteduh di Gazebo saat berteduh tersebut terdakwa mencium pipi kanan dan kiri korban dan kembali mengibrol sampai pukul 19.00 Wib kemudian korban mencari pinjaman baju pada teman korban yang beralamat di Malang tetapi pada saat itu tidak bertemu sehingga korban dan tersangka duduk di alon-alon Kota Malang sampai pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib kemudian korban di bonceng menuju arah Kec. Kesamben Kab. Blitar dan berhenti di barat stasiun kesamben Kab. Blitar tetapi korban tetap duduk di atas sepeda motor sedangkan terdakwa duduk teras rumah dekat stasiun kesamben hingga sampai pukul 03.00 Wib kemudian korban kembali di bonceng menuju ke arah Kec. Karangates kembali dan berhenti di sebuah masjid yang terletak di selatan bendungan karangkates karena pada saat itu terdakwa bingung tidak ada tujuan kemudian terdakwa mengajak jalan kembali menuju sebuah gazebo tepat di depan kantor PLTA karangkates kemudian korban beristirahat sambil bersandar di tiang gazebo begitu juga terdakwa hingga sampai pukul 06.30 Wib selanjutnya korban meminta terdakwa untuk di antar ke tempat teman korban yang beralamat di Dsn. Jeding Ds. Boro Kec. Selorejo Kab. Blitar untuk meminjam celana panjang dan setelah sampai di rumah teman korban di pinjami celana kemudian ngobrol

H a l a m a n 3 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebentar sambil menumpang ngecas HP milik terdakwa kemudian teman korban minta ijin untuk sekolah dan korban serta terdakwa meninggalkan rumah teman korban sesampainya di bulak-bulak korban di minta untuk kembali menyetir sepeda motor menuju pantai modangan Kec. Donomulyo Kab. Malang setelah sampai di pantai korban dan terdakwa duduk sambil beristirahat hingga pukul 16.00 Wib setelah istirahat korban dan terdakwa kembali menuju bendungan karangkates dengan di bonceng terdakwa sesampainya di bendungan karang kates terdakwa membuka HP dan melihat WA dari salah satu temannya yang mana pada saat itu mengirim screen shot informasi dari group info cegatan Blitar di facebook bahwa perbuatannya melarikan korban telah di sebarluaskan hingga membuat terdakwa berfikir untuk memulangkan korban tetapi sebelumnya korban mengajak terdakwa untuk berhenti di rumah teman korban yang beralamat di Ds. Pagerwojo Kec. Kesamben Kab. Blitar untuk mengecas HP milik terdakwa kemudian terdakwa mengantar korban pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah oleh orang tua korban langsung di suruh masuk ke kamar sedangkan terdakwa masih bersama ayah korban, yang mana pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa korban masih berumur 17 tahun dan masih sekolah.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan pada tanggal 26 Juni 2018 sebagai berikut :

1. Saksi BONIDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari saksi Prizki Nanda Meilia;
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi mencabut pengaduannya atas Terdakwa dengan alasan Saksi merestui hubungan antara saksi Prizki Nanda Meilia dengan Terdakwa karena Saksi yakin terhadap kesungguhan Terdakwa untuk menikahi anak Saksi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah berniat mencabut pengaduan Saksi pada tanggal 30 April 2018 akan tetapi tidak diperbolehkan oleh



Penyidik dengan alasan agar dicabut di Kejaksaan dan pada saat di Kejaksaan Saksi kembali akan mencabut pengaduan Saksi akan tetapi kembali tidak diperbolehkan dengan alasan agar dicabut di persidangan;

- Bahwa saksi Prizki Nanda Meilia dan Terdakwa rencananya akan menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak merasa terpaksa atau di bawah tekanan dan bersungguh-sungguh ingin mencabut pengaduan Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa asalkan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Saksi sangat berharap agar permohonan pencabutan pengaduan Saksi tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

2. Saksi PRIZKI NANDA MEILIA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi mencabut pengaduannya atas Terdakwa karena Saksi sangat mencintai Terdakwa dan Saksi yakin terhadap kesungguhan Terdakwa untuk menikahi Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa rencananya akan menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak merasa terpaksa atau dibawah tekanan dan bersungguh-sungguh ingin mencabut pengaduan Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah berniat mencabut pengaduan Saksi pada tanggal 30 April 2018 akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Penyidik dengan alasan agar dicabut di Kejaksaan dan pada saat di Kejaksaan Saksi kembali akan mencabut pengaduan Saksi akan tetapi kembali tidak diperbolehkan dengan alasan agar dicabut di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada saksi Bonidi dan saksi Prizki Nanda Meilia apakah tetap pada pengaduannya atau mencabut pengaduannya dan atas pertanyaan tersebut baik saksi Bonidi maupun saksi Prizki Nanda Meilia bertetap ingin mencabut pengaduannya dan selanjutnya menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 26 Juni 2018 yang dilampiri dengan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 29 April 2018 dan Surat Pencabutan Perkara No. LP/B/13/IV/2018/Jatim/Res Blitar tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 26 Juni 2018 yang diajukan oleh saksi Bonidi dan saksi Prizki Nanda Meilia tersebut. Bahwa dalam perkara pidana dibedakan tentang laporan dan pengaduan yang menimbulkan konsekuensi suatu delik menjadi delik biasa atau delik aduan. Dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik biasa setiap orang yang melihat atau mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dengan cara membuat laporan. Bahwa pengertian laporan dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian laporan tersebut di atas dapat diketahui bahwa siapapun karena hak atau kewajiban dapat menjadi pelapor hal ini jelas berbeda terhadap delik aduan. Bahwa pengertian Pengaduan dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Bahwa dalam Pengaduan disyaratkan bahwa yang berhak mengajukan adalah "pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Bahwa selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacani pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu. Bahwa menurut **Van Hamel**, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut **Simons**, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa delik biasa sering juga disebut Kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi dan tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi seperti di dalam delik aduan, misalnya penipuan. Bahwa meskipun korban sudah memaafkan atau pelaku mengganti kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut. Bahwa dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut;

Menimbang, bahwa delik aduan adalah perbuatan pidana yang hanya dapat diproses secara hukum apabila orang yang dirugikan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan kepada yang berwajib, tanpa pengaduan dari korban atau orang yang dirugikan karena delik/perbuatan tersebut tidak dapat diproses. Dalam delik aduan suatu aduan dapat ditarik atau dicabut apabila ada perdamaian ataupun kesepakatan antara sipembuat delik dan korban yang dirugikan. Bahwa penarikan aduan atau laporan biasanya terjadi dalam kasus perkosaan di mana si korban merasa malu atau si pelaku mau menikahi korban. Dalam kasus pencurian dalam keluarga atau pisah meja ranjang, biasanya alasan keluarga;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Delik aduan absolut, ialah delik (*peristiwa pidana*) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya terkadang dilakukan dengan rahasia. Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Contohnya, jika seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan.
- b. Delik aduan relatif, ialah delik-delik (*peristiwa pidana*) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah. Misalnya, seorang bapa yang barang-barangnya dicuri (Pasal 362) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut. Permintaan menuntut dalam pengaduannya dalam hal ini harus meminya: "saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menyatakan bertetap pada Penuntutannya semula sehingga menjadi kewajiban Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menentukan sikap terhadap Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 26 Juni 2018 yang diajukan oleh saksi Bonidi dan saksi Prizki Nanda Meilia tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHPidana. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 332 ayat (2) KUHP telah disebutkan bahwa Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Pasal 332 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut merupakan delik aduan bahkan **R. Soesilo** dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" membaginya ke dalam jenis delik aduan absolut;

Menimbang, bahwa mengenai mengenai masalah pencabutan pengaduan telah diatur dalam Pasal 75 KUHP yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

"Barangsiapa yang memasukkan pengaduan, tetap berhak untuk mencabut pengaduannya itu dalam tempo tiga bulan sejak hari memasukkannya";

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 75 KUHP tersebut diketahui bahwa terhadap delik aduan masih dapat dilakukan pencabutan pengaduan. Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pencabutan dalam perkara ini dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 75 KUHP tersebut. Bahwa perkara a quo diadukan pada tanggal 10 April 2018 sehingga pada saat diajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 26 Juni 2018 tersebut masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak diadukan. Bahwa terhadap pencabutan perkara yang sudah melebihi 3 (tiga) bulan Mahkamah Agung memperbolehkan pencabutan pengaduan melalui Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 Nopember 2009 dengan pertimbangan bahwa perdamaian yang terjadi antara pelapor dan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui. Bila perkara ini dihentikan, manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan kembalinya keseimbangan yang telah terganggu karena adanya suatu perbuatan seseorang atau adanya konflik kepentingan sehingga keseimbangan hukum menjadi terganggu. Bahwa dalam perkara a quo tujuan dari penegakan hukum telah terpenuhi/tercapai karena telah menciptakan kembalinya keseimbangan hukum yang telah terganggu karena saksi Bonidi dan saksi Prizki Nanda Meilia telah mencabut segala tuntutan hukum kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JEVRI ENDRIANTO Bin MADIONO dengan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 75 KUHP dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 Nopember 2009, maka apabila melihat dari tanggal pengaduan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada 10 April 2018 dengan jangka waktu pencabutan pengaduan perkara yaitu tanggal 26 Juni 2018 adalah belum mencapai 3 (tiga) bulan, dan dengan melihat dari adanya manfaat yang lebih besar yang bisa dicapai yaitu adanya tindakan memaafkan perbuatan Terdakwa yang merupakan calon menantu dari pengadu yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 Nopember 2009, maka dengan adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor tersebut maka manfaat apabila perkara ini dihentikan akan jauh lebih besar daripada perkara ini diteruskan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pandangan Keadilan Restoratif yang mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi juga konflik juga mempresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara Terdakwa merupakan pencerminan dan perwujudan dari Keadilan Restoratif tersebut karena pidana bukan hanya merupakan alat yang semata-mata bersifat pembalasan atau penjeraan semata tetapi juga merupakan alat atau upaya untuk memulihkan keadaan seperti semula sebelum adanya kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 26 Juni 2018 yang diajukan oleh saksi Bonidi dan saksi Prizki Nanda Meilia tersebut cukup alasan untuk dikabulkan. Bahwa dengan dikabulkannya Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 26 Juni 2018 yang diajukan oleh saksi Bonidi dan saksi Prizki Nanda Meilia tersebut maka perkara a quo menjadi tidak relevan lagi untuk dilanjutkan sehingga sudah sepantasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Penuntut Umum terhadap perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah sedangkan Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, oleh karena Penuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa JEVRI ENDRIANTO Bin MADIONO dinyatakan tidak dapat diterima maka barang bukti yang dilimpahkan bersamaan dengan berkas perkara a quo yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nomor polisi : AG 2773 IW haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 332 KUHP, Pasal 75 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Bonidi dan Prizki Nanda Meilia;
2. Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Blt atas nama JEVRI ENDRIANTO Bin MADIONO tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nomor polisi : AG 2773 IW;dikembalikan kepada Penuntut Umum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pambingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Purwadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahid Pambingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Didik Purwadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)